

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa kini perkembangan dan kemajuan segala aspek di dunia sangatlah cepat dan pesat, begitupun dalam usaha bisnis baik dari bisnis kecil-kecilan hingga bisnis-bisnis yang besar. Mayoritas orang memilih menjalankan bisnis sebagai mata pencaharian utamanya ketimbang bekerja kantoran, mereka beranggapan bahwa bisnis apabila dijalankan dengan baik dan telaten maka akan membuahkan hasil yang memuaskan. Adapun dari para pebisnis ini juga memiliki keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dikala sulitnya mencari pekerjaan kantoran. Namun tak jarang bagi sesama pebisnis juga mengalami persaingan yang ketat khususnya dalam hal menarik perhatian pelanggan akan produk yang mereka tawarkan.

Banyaknya usaha-usaha yang didirikan serta ketatnya persaingan bisnis membuat para pebisnis berlomba-lomba mencari cara tentang bagaimana agar produk mereka laku dipasaran. Dengan majunya perkembangan teknologi dan adanya permasalahan dalam bidang bisnis yang semakin marak, para pelaku usaha di bidang industri kreatif khususnya *production house* atau rumah produksi memiliki strategi pemasaran melalui *social media* atau yang biasa dikenal dengan istilah *digital marketing*.

*Production House digital marketing* juga lebih dikenal dikalangan anak muda dengan sebutan *Branding House* merupakan sebutan umum dalam industri kreatif yang mengarah pada perusahaan yang memproduksi karya-karya seperti audio, visual, audiovisual, dan acara televisi atau radio<sup>1</sup>

*Digital marketing* dinilai efektif dalam suatu pemasaran sebuah produk atau merek, di Kota Malang khususnya banyak pelaku bisnis menggunakan jasa tersebut untuk memasarkan berbagai macam produk mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga makanan dan minuman di *coffee shop*.

Dalam kegiatan *digital marketing* umumnya melibatkan dua pihak yaitu pelaku jasa *digital marketing* atau dapat disebut dengan *Productin House (PH)* dan pebisnis itu sendiri. Diharapkan nantinya akan menciptakan sebuah kesepakatan atau perjanjian kerjasama di awal yang harus dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak, hal tersebut sering disebut dengan perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Memorandum of Agreement (MoA)*.

Selain itu menurut Laksono, rumah produksi merupakan sebuah badan usaha yang mana mempunyai organisasi atau perkumpulan dan keahlian dalam memproduksi program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, baik secara langsung maupun melalui *broadcasting house*. *Production House* yang selanjutnya disebut dengan PH dalam tulisan ini juga mengelola informasi gerak atau statis yang mana informasi tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Wikipedia. *Rumah Produksi*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_produksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_produksi), diakses tanggal 20 Juli 2023.

bersumber dari manusia ataupun peristiwa yang ada. PH apabila dihadapkan langsung dengan klien juga akan menawarkan pemasaran produk melalui *digital marketing*. Sehubungan dengan hal ini tentunya dalam penawaran jasa *digital marketing* tersebut pasti terdapat perjanjian kerjasama yang tertuang dalam bentuk MoU (*Memorandum Of Understanding*) yang bertujuan agar dalam pelaksanaan kinerja antara PH dan pelaku bisnin atau klien berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang dibuat masing-masing pihak dan disetujui oleh masing-masing pihak.

Perjanjian kerjasama MoU atau sering juga disebut dengan nota kesepahaman merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan sebelum kontrak yang lebih detail dan mengikat dibuat.

Sedangkan perjanjian kerjasama MoA atau *Memorandum of Agreement* merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan hubungan kerja sama antar dua pihak, lebih spesifik kedua belah pihak yang bersangkutan saling menginginkan kerja sama dalam suatu proyek atau untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Perjanjian kerjasama MoA bertujuan sebagai dokumen hukum yang menjelaskan persyaratan dan isi dari perjanjian kemitraan yang memuat berbagai rincian kewajiban, komitmen dan meminimalisir risiko kecurangan pada masing-masing pihak serta dapat disebut sebagai kontrak dan mengikat secara hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Redaksi OCBC NISP. *Apa itu MoA? Pengertian, Contoh dan Bedanya dengan MoU*. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/11/15/memorandum-of-agreement>, diakses tanggal 20 Juli 2023

Perjanjian kerja sama dalam bentuk MoU dan MoA pada konsepnya merupakan salah satu bentuk Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak. Dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*) bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Menurut Michael D Bayles mengartikan bahwa hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Kontrak perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan hal ini dapat dikaitkan dengan perjanjian kerjasama dalam MoU, sedangkan persetujuan merupakan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mana hal ini dapat dikaitkan dengan perjanjian kerjasama dalam MoA.<sup>3</sup>

Dalam hal ini Van Dunne berpendapat bahwa, pengkajian kontrak tidak hanya pada tahap kontraktual semata, akan tetapi juga harus diperhatikan pada tahap pembuatan sebelumnya yang mana mencakup tahap *procontractual* dan *post-contractual*. Tahap *procontractual* merupakan tahap penawaran atau negosiasi dan penerimaan, sedangkan tahap *post-contractual* adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjiannya.

Dalam susunannya termuat adanya hubungan hukum yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri merupakan timbulnya

---

<sup>3</sup> Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 1-4.

sebuah hak dan kewajiban, yang mana hak berarti kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan sebuah beban.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum lainnya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Maka kedudukan perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mana bersifat mengikat dan memaksa, hal ini harus bersesuaian dan terbatas pada hal-hal pokok yang termuat pada perjanjian kerjasama dalam MoU dan persetujuan tersebut tertuang pada perjanjian kerjasama dalam MoA.<sup>5</sup>

Studio Winid merupakan salah satu *Production House* di Kota Malang yang menyediakan jasa *digital marketing*. Adapun dalam aktifitasnya studio ini berhadapan langsung dengan berbagai klien, salah satunya pebisnis di *Coffee shop* yang mana dalam kesepakatannya ditinjau melalui perjanjian kerjasama MoU dan MoA.

Akan tetapi berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu diketahui dan diteliti dengan cermat apakah para pihak paham dan menaati perihal perjanjian kerjasama MoU tersebut, serta perlu diketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA terhadap Studio Winid dengan pebisnis *Coffee shop*, serta upaya apa yang dilakukan oleh pihak Studio Winid terhadap klien sehingga semua menaati perjanjian kerjasama terutama MoU dan MoA,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. s.l. : Permata Press, 2018. 9786025358913.

selain itu bagaimana penyelesaian yang dilakukan kedua pihak akan terjadinya wanprestasi MoU dan MoA.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan dan melakukan pengkajian dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN MOU DAN MOA ANTARA *PRODUCTION HOUSE* DIGITAL MARKETING DENGAN *COFFEE SHOP*”** (Studi Kasus di Studio Winid, Jl. Probolinggo No.12, Gading Kasri, Kelurahan Klojen, Malang Jawa Timur)



**TABEL I**

Berikut dilampirkan beberapa penelitian terdahulu

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Serijo Saeh, Liju Z. Viany, dan Deine R. Ringkuang	Kajian Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Pasal 1233 Kuhperdata." Lex Privatum 9.4 Tahun 2021.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kekuatan Mengikat MoU ditinjau dari Pasal 1233 KUHPperdata</li><li>- Akibat hukum jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul MoU</li></ul>	Pada penelitian terdahulu mengkaji analisis hukum MoU dalam Pasal 1233 KUHPperdata, atau penelitiannya merupakan yuridis normatif. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam hal penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama MoU dan MoA serta peneltian oleh penulis dilakukan secara yuridis Sosiologis.
2.	Muhammad Anugrah Putra	Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana kekuatan hukum</li></ul>	Pada penelitian

		<p>(Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) ditinjau dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata?</li> </ul>	<p>terahulu, mengkaji tentang kekuatan hukum serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam MoU. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bentuk, isi dan berakhirnya perjanjian kerjasama MoU dan MoA itu sendiri.</p>
3.	<p>Cinde Semara Dahayu, dan Ambar Budhisulistyawati</p>	<p>Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)</p> <p>Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian kerjasama kemitraan secara tidak tertulis</li> <li>- Sukarnya melakukan pembuktian apabila terjadi permasalahan</li> </ul>	<p>Pada penelitian terdahulu, mengkaji berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama kemitraan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Penulis meneliti</p>

				perjanjian kerjasama bukan kemitraan terutama dalam bentuk MoU dan MoA
4.	Marlene, Nathania dan Anna Maria Tri Anggraini	Tinjauan Yuridis Atas Nota Kesepakatan Antara Pelaku Usaha Lpg Di Wilayah Bandung Dalam Hukum Persaingan Usaha Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Kesepakatan (MoU) antara 17 (tujuh belas) Pelaku Usaha di Wilayah Bandung dan Sumedang Terkait penetapan Harga LPG</li> <li>- Pendekatan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Memutus Perkara Penetapan Harga Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999</li> </ul>	Pada penelitian terdahulu, mengkaji tentang Nota Kesepakatan (MoU) terhadap Pelaku Usaha tentang harga LPG serta pemutusan perkara penetapan harga oleh komisi pengawas persaingan usaha dan Pengadilan Negeri Bandung. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis meneliti pebisnis <i>Coffee shop</i> .
5.	Ade Pratiwi Susanty, Devie	PENCANTUMAN KLAUSULA	- Bagaimana praktik	Pada penelitian

Rachmat, dan Suhendro	BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  TAHUN 2022	pencantuman klausula baku dalam perjanjian <i>endorsement</i> pada media sosial berdasarkan asas kebebasan berkontrak, khususnya terkait keabsahan perjanjian ? - Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap pelanggaran dalam perjanjian <i>endorsement</i> dengan adanya klausula baku tersebut?	terdahulu, mengkaji tentang pencantuman klausula baku dalam perjanjian online. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis meneliti klausula baku dalam perjanjian kerjasama MoU dan MoA secara offline.
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Tabel diatas maka diperoleh perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada bagian yang dikerucutkan yaitu mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terutama dalam MoU dan MoA antara *Production House* dengan pihak *Coffee shop* dalam *Digital marketing* lalu perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini penulis meneliti apakah upaya yang dilakukan oleh Studio Winid sehingga pihak *Coffee shop* mayoritas menaati perjanjian kerjasama MoU dan MoA. Sehubungan dengan hal tersebut

diatas penulis melakukan penelitian ini secara Sosiologis, maka dengan demikian terdapat perbedaan dengan penulis-penulis terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian yang tertuju pada :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA terhadap Studio Winid dengan pihak *Coffe Shop*? Adapun yang dimaksud dalam pelaksanaan tersebut meliputi :
  - a. Bentuk perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA antara Studio Winid dengan pihak *Coffee shop*;
  - b. Isi (hak dan kewajiban para pihak) antara Studio Winid dengan pihak *Coffee shop*;
  - c. Berakhirnya perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA terhadap Studio Winid dengan pihak *Coffee shop*;
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Studio Winid sehingga pihak *Coffee shop* mayoritas menaati perjanjian kerjasama MoU dan MoA tersebut serta bagaimana penyelesaian dari kedua belah pihak apabila terjadi waprestasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama MoU dan MoA terhadap Studio Winid

dengan pihak *Coffee shop* dalam hal bentuk, isi dan berakhirnya perjanjian kerjasama MoU dan MoA.

2. Mengetahui dan memahami berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Studio Winid sehingga pihak *Coffee shop* menaati perjanjian kerjasama MoU dan MoA serta mengetahui dan memahami berkaitan dengan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama MoU dan MoA.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan kegunaan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap untuk memberikan kontribusi dan wawasan bagi ilmu hukum Perjanjian dalam hal perjanjian kerjasama terutama dalam bentuk MoU dan MoA.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan penelitian berkaitan dengan perjanjian kerjasama terutama dalam MoU dan MoA pada bidang *digital marketing*.

- a) Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan baru penulis khususnya dalam hal keperdataan bisnis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b) Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ataupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perjanjian kerjasama MoU dan MoA.

c) Bagi Pelaku Bisnis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi pemahaman sekaligus pengetahuan kepada pelaku bisnis berkaitan dengan perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA yang sering digunakan pada zaman sekarang.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan berbagai instrument penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama MoU dan MoA.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis yuridis sosiologis atau empiris, atau penelitian lapang yang mana data diperoleh langsung dari masyarakat melalui cara pengamatan, wawancara, kuisisioner hingga terjun langsung ke lokasi penelitian.<sup>6</sup>

Adapun berkaitan dengan jenis penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu; PH Studio Windid yang mengerjakan *digital*

---

<sup>6</sup> Efendi Jonaedi, Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empris*.

*marketing* dan *coffee shop* yang menggunakan jasa PH dalam pengerjaan *digital marketing*, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal MoU dan MoA yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada *Production House Studio Winid* yang berlokasi di Jl. Probolinggo No.12, Gading Kasri, Kelurahan Klojen, Malang Jawa Timur.

Alasan penulis memilih lokasi ini karena pada pihak yang telah disebutkan diatas terdapat hal-hal terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama MoU dan MoA, serta upaya penyelesaian akan terjadinya kegiatan diluar kesepakatan perjanjian kerjasama MoU dan MoA yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, seperti nota kesepakatan atau Mou dan MoA, serta bagaimana pelaksanaannya terhadap Studio Winid dengan *coffee shop*.

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari 3 (tiga) jenis yaitu;

### a) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan secara langsung melalui responden yang dalam hal ini adalah masyarakat (para pihak) melalui wawancara. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data yang mana

merupakan langkah utama dan sangat penting untuk tujuan dalam penelitian terhadap *Production House Studio Winid* dan *coffee shop* yang melaksanakan perjanjian kerjasama MoU dan MoA berkaitan dengan *digital marketing*.<sup>7</sup>

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari media peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melengkapi dari pada data primer. Penulis dalam hal ini menggunakan data skunder guna menunjang data primer terhadap penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Dokumen perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA oleh Studio Winid dengan *coffee shop*.

---

<sup>7</sup> Penelitian Ilmiah. *Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya*, <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>, diakses tanggal 20 September 2023

c) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum seperti cetak seperti, buku, jurnal yang menunjang terkait pemberian penjelasan dengan istilah hukum yang digunakan oleh penulis, adapun bahan hukum tersebut berupa; kamus hukum, KBBI, kamus bahasa inggris, *glossary*, ensiklopedia, serta situs-situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer karena dinilai lebih efektif dan akurat sebab dilakukan secara langsung terhadap responden.<sup>8</sup>

a) Wawancara (*purposive sampling*)

Dari keseluruhan populasi *coffee shop* di Malang penulis dalam hal ini mengambil empat sample *coffee shop* yang melakukan kerjasama dengan Studio Winid dan melakukan wawancara secara langsung terhadap Studio Winid dengan pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana merupakan metode pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih dalam hal ini digunakan untuk tugas atau

---

<sup>8</sup> Satori, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

penelitian tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung secara lisan dari responden.<sup>9</sup> Adapun dalam hal ini yang menjadi responden adalah sebagai berikut;

1. Pihak Production House Studio Winid

Atas nama : Achmad Choir

Kedudukan : Managing Project Director

2. Pihak Pebisnis *Coffee shop*

1) Sher Coffee

Atas Nama : Nyonya A

Kedudukan : *Owner* (pemilik)

2) Dapur Protiga

Atas Nama : Nyonya A

Kedudukan : *Owner* (pemilik)

3) I.U Resto

Atas Nama : Nyonya D

Kedudukan : *Owner* (pemilik)

4) Habbit Eatery

Atas Nama : Tuan T

Kedudukan : *Owner* (pemilik)

b) Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan

<sup>9</sup> Sampoerna University. *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>, diakses tanggal 20 Agustus 2023

langsung kepada subjek penelitian, jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen dalam hal ini adalah dokumen perjanjian kerjasama dalam MoU dan MoA yang berguna untuk bahan analisis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Apabila merujuk pada pendapat Lexy J. Moleong, teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memeriksa yang berasal dari instrument penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain sebagainya di dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dari analisis data antara lain adalah untuk :

- a) Menguraikan data agar lebih mudah dipahami;
- b) Mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan untuk nantinya diolah menjadi kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah didapat;
- c) Memahami bagaimana seseorang memaknai suatu fenomena;
- d) Mendapatkan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu;
- e) Mendapatkan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.

Dalam analisis ini Teknik yang digunakan adalah Teknik Analisis Diskriptif Kualitatif yang mana data-data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara atau *purposive sampling* sehingga data yang didapat lebih bersifat deskriptif dari suatu

peristiwa. Adapun penerapannya dalam penelitian ini adalah penulis mendatangi pihak responden yaitu pihak Sudio Winid dan *coffee shop* untuk melakukan wawancara terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam guna memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah tersebut diatas.

